

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan pengertian bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²

Sedangkan menurut kamus istilah Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.³

Bank merupakan Pemasok (Supplier) dari sebagian besar uang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme

¹ Hermansyah, S.H, M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005,h. 7.

² Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbaikan*, Gramedia, Jakarta, 1997, h.1.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005,h.8.

kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpuna dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercemin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan yang berbunyi:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum maka sekarang ini telah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah

⁴ Hermansyah, op.cit., h. 19-20.

kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konsitusi negara Undang-undang Dasar 1945.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank, pelaku usaha jasa bank oleh karena dituntut untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
- c. Menjaga kerahasiaan dari setiap nasabah bank.
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- e. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengertian konsumen adalah para nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah yang berkedudukan sebagai *walk in customer*. Untuk itu, bank harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para nasabahnya yang ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin membaiknya pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Dengan contoh kasus pembobolan rekening dan system keamanan bagi nasabah bank, pembobolan dana nasabah melalui anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan konsumen dan nasabah, kita melihat selama ini bank tidak pernah bertanggung jawab mengenai hal ini. Di satu sisi,

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, h. 23.

kita melihat ada unsur kegagalan bank dalam menjaga keamanan bank, baik dari sistem atau teknologi yang mereka gunakan. Terbukti ini bisa terbobol sehingga merugikan nasabah dan konsumen. Sebetulnya kasus ini bukan sekarang saja. Ramainya memang baru sekarang, tapi sebenarnya sudah ada pengaduan-pengaduan pada tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak bersifat masal seperti saat ini. Dalam hal ini selalu posisi konsumen atau nasabah yang disalahkan karena pihak perbankan selalu merujuk pada data perbankan yang mereka miliki. Melalui catatan perbankan, mereka melihat transaksi sukses dan normal. Jadi sepenuhnya itu menjadi kesalahan nasabah yaitu tidak hati-hati dalam menjaga *personal identification number* (PIN) atau meninggalkan ATM dalam keadaan kondisi masih aktif. Hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal dari sisi konsumen, artinya kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini nasabah sangat variatif kasusnya. Hal ini serupa terjadi pada kasus sengketa konsumen antara Pemohon PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Muhajidin Tahir, SE sebagai pihak termohon. Pihak Muhajidin Tahir, SE mengajukan permohonan BPSK Kota Makasar dan permohonan tersebut dikabulkan oleh BPSK kota padang melalui putusanya Nomor 04/BPSK/III/2011 tanggal 26 April 2011.

Dengan adanya putusan BPSK dari Pengadilan Negeri Makasar terhadap Muhajidin Tahir SE, dan PT. Advantage CSM selaku termohonnya mengajukan permohonan kasasi secara lisan ke Panitera Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 8 Agustus 2011 yang bahwa dalam Pengadilan Negeri Makasar telah salah dalam menerapkan hukum sehingga merugikan kepentingan usaha perbankan termasuk Pemohon Kasasi, dengan putusan Mahkamah Agung No. 769K/Pdt.Sus/2011 dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bank Mandiri, Tbk tersebut dapat dibatalkan dan diterima.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penyusunan menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bank yang tidak memberikan pertanggung jawaban dengan tidak dapatnya menyimpan data kerasiaan nasabah bank dalam keadaan aman tersebut, maka dapat merugikan konsumen nasabah bank dan oleh karena itu untuk meneliti permasalahan ini maka penyusun membuat skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

I.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban bank apabila nasabah bank dirugikan oleh bank?
- c. Bagaimana proses mediasinya dari kasus yang merugikan nasabah yang sebagaimana dijelaskan pada Bab I?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Mengingat luasnya cakupan masalah tentang perlindungan konsumen di Indonesia, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dari segi perlindungan atas hak-hak para nasabah bank terhadap selaku bank di Indonesia perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau produsen yang tidak memberikan kenyamanan berupa menjaga kerahasiaan baik data maupun keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 undang-undang No. 23 PrP 1960 yaitu Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal yang lainnya yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan

Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian.

Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah proses mediasi dari contoh kasus yang merugikan nasabah dalam dunia perbankan.

I.4.2 Manfaat

a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai :

Bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang perbankan terutama pemberian perlindungan kepada nasabahnya.

b. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan :

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

Sebagai suatu bentuk membangun pemikiran dan masukan para pihak yang perkepentingan terutama masyarakat luas tentang hak-hak yang dimiliki mereka apabila dirugikan oleh dunia perbankan.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan teori keadilan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.⁷

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

⁷ *Ibid*, h. 53.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetapi menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁸ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulingnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁹

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁰

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹¹

Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, peranan pemerintah serta klausula baku.

⁸Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.

⁹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, h. 60.

¹⁰Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h.21.

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.7.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasikan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional.¹²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.¹³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produk.
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- d. Peningkatan dan pengembangan dan prasarana dan tenaga.¹⁴

Sehubungan dengan tanda kontrak adalah penggunaan dalam klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

¹² Agnes M. Toar, op cit., h.2.

¹³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h.23.

¹⁴ Ading Suryana, 1989, *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan, makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Pelindungan Konsumen Produk Pangan*, UGM, 10 Januari 1989, Yogyakarta, h. 5-7.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana bahwa penjelasan perbankan adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah terkait dengan judul skripsi memiliki kedudukan dalam membatasi permasalahan, menyamakan persamaan istilah dan persepsi yang dimaksud guna menjawab pokok permasalahan skripsi.

- a. Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- b. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- c. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen maka konsumen memiliki hak posisi yang berimbang, dan konsumen pun dapat menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁵
- d. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Konsumen

¹⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.5.

merupakan setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁶

- e. Nasabah Bank adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷
- f. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Tipe penelitian

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Pada metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini, penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, dan karangan ilmiah. Peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada metode ini agar dapat memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Otista Jakarta, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara memilih

¹⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h.13.

¹⁷ *Ibid.*, h. 14.

¹⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.7.

responden yaitu dengan mengadakan wawancara (interview) kepada karyawan/staf di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Otista Jakarta dan menyebarkan angket (*questioner*) kepada para nasabah Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan kedua teknik penelitian dan pengumpulan data ini penulis kemudian mengolah data-data dan bahan-bahan dan selanjutnya disajikan sesuai dengan pembahasan proposal skripsi ini.

I.6.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan disini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual.

a. Sumber Hukum

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Undang-undang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, makalah, dan artikel serta internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap nasabah bank.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

b. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Kedua bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik-topik terkait yang telah dirumuskan berdasarkan keterkaitan antara sumber dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk dapat di kaji secara komperhensif.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab

yang terdiri dari atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini membahas mengenai istilah dan pengertian Bank secara umum dan Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan penjabaran mengenai istilah dan pengertian dalam Bank, dan Hukum Perlindungan Konsumen maka akan memudahkan kita mengetahui apa itu perlindungan konsumen, dan Bank.

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH BANK YANG DI RUGIKAN OLEH PIHAK BANK

Dalam Bab III ini berisi tentang posisi kasus dan contoh-contoh analisa terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.769K/Pdt.Sus/2011. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank di Indonesia dan Bagaimana upaya mediasi hukum terhadap nasabah bank di Indonesia?

BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH BANK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam Bab IV ini berisi hasil penelitian dan analisa kasus yang sistematis dituangkan secara berurutan sesuai urutan masalah dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir, terdiri atas kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan uraian akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya.

